



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
NOMOR : 500.16.7.2/1231/438.5.16/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan Cendekia Aditya Bhakti
2. NIB : 0105230005373
3. Alamat Penyelenggara : Bumi Suko Indah CI-29, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
4. Nama Satuan Pendidikan : LKP Cendekia Academic Trainer
5. Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Sidodadi No. 23 RT 03 RW 01, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
6. Status Permohonan : Baru

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 400.7.22/2832/438.5.1/2024 tanggal 06 Juli 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 08 Agustus 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001

